BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perpajakan

2.1.1. Pengertian pajak

Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau badan lainnya sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran publik dan menyediakan berbagai layanan dan infrastruktur publik. Perpajakan merupakan salah satu alat utama bagi pemerintah yang digunakan dalam mengumpulkan dana bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah.

Beberapa ahli mengemukakan definisi Pajak sebagai berikut: S.I. Djajadiningrat dalam buku Resmi (2019) Pajak adalah kewajiban sebagian dari kekayaan ke kas negara sebagai akibat dari suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dipaksakan untuk melakukannya, tetapi tidak ada manfaat timbal balik dari negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Menurut Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku Resmi (2019) Pajak adalah transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran sehari-hari. Surplusnya digunakan untuk tabungan publik, yang merupakan sumber utama untuk investasi publik.

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 dalam Peraturan Presiden (2021) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pajak yang merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang kepada negara, tidak diberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan berikut ini:

- Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya
- 2. Pembayaran Pajak tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi pemerintah secara individual
- 3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 4. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah, yang jika dari pemasukannya masih ada surplus, digunakan untuk membiayai hal-hal yang lebih penting.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan pembangunan infrastruktur, serta berbagai program pemerintah lainnya.

Pajak dapat digunakan sebagai cara untuk meratakan distribusi kekayaan di masyarakat. Pajak progresif yang membebankan tarif yang lebih tinggi pada individu atau kelompok dengan pendapatan yang lebih tinggi dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial.

Selain itu, Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi. Selama resesi ekonomi, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak atau memberikan insentif pajak kepada individu atau perusahaan untuk mendorong pengeluaran dan investasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, selama masa inflasi atau pemanasan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak untuk mengurangi permintaan dan mengontrol inflasi.

Dalam buku Resmi (2019) terdapat dua Fungsi Pajak, yaitu Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) dan Fungsi Regularend (Pengatur).

1. Fungsi *Bugetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, yang berarti bahwa itu adalah salah satu sumber uang yang diterima pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak mungkin ke dalam kas negara sebagai sumber keuangan. Upaya ini dicapai dengan memperluas dan meningkatkan pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Ini termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- 1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Tarif pajak untuk barang yang lebih mewah sebanding dengan harga barang tersebut. Dengan pengenaan pajak ini, masyarakat diharapkan tidak mengejar gaya hidup mewah.
- Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Ini dibuat untuk memastikan bahwa orang dengan pendapatan tinggi harus membayar pajak yang lebih besar. Ini menghasilkan keseimbangan pendapatan.
- 3. Tarif pajak ekspor 0% dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk mengekspor produk mereka ke pasar global, meningkatkan devisa negara.
- 4. Untuk menekankan produksi industri tertentu yang menyebabkan polusi atau gangguan lingkungan, pajak penghasilan dikenakan atas barang yang dihasilkan dari industri ini, seperti industri semen, kertas, baja, dan lainnya.

- Untuk menyederhanakan perhitungan pajak, pengenaan pajak satu persen untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu dibuat final.
- 6. Pemberlakuan *tax holiday*, yang bertujuan untuk menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

2.1.3. Jenis Pajak

Dalam buku Resmi (2019) membagi berbagai jenis pajak menjadi tiga kategori: menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dibagi menjadi dua kategori:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dibayar atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang dibayar atau dibebankan oleh pihakpihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung, yang dapat diberikan kepada orang lain atau pihak ketiga pada akhirnya. Pajak tidak langsung terjadi jika ada kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terutang, seperti ketika barang atau jasa diserahkan. Salah satu contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPn dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang atau jasa, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen secara eksplisit atau implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa). PPN terjadi karena ada peningkatan nilai barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

Pajak terbagi menjadi dua kategori:

a. Pajak Subjektif, Pajak yang mengacu pada keadaan pribadi wajib pajak atau subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh, terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk pribadi tersebut mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak, seperti status perkawinan dan banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut

- selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan yang tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif, ini adalah pajak yang mengenakan objeknya. Yaitu benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan kewajiban pembayaran pajak, tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak atau tempat tinggalnya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah beberapa contohnya.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak terbagi menjadi dua kategori:

- a. Pajak Negara, juga dikenal sebagai pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan umum rakyat negara. Contohnya termasuk PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat I (Pajak Provinsi) dan tingkat II (Pajak Kabupaten atau Kota), dan digunakan untuk membiayai ekonomi daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur Pajak Daerah. Contohnya termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2. Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun (2021) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah "Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak". Pajak ini menjadi salah satu jenis pajak yang sangat penting dalam klaster pendapatan negara. Pajak

Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan oleh Wajib Pajak Pribadi atau Badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas transaksi jual beli barang dan jasa, atau lebih dikenal sebagai Pajak Konsumsi. Pada dasarnya, PPN berlaku untuk semua barang dan jasa kecuali ditetapkan secara berbeda oleh Undang-Undang, seperti kebutuhan pokok yaitu beras.

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang disetujui DPR, tarif PPN resmi naik menjadi 11% dan 12%, dimana tarif PPN sebelumnya hanya 10%. Kenaikan ini mulai berlaku pada tahun 2022. Dalam RUU HPP, ada upaya untuk menaikkan tarif PPN sebagai bagian dari revisi UU Perpajakan. Nilai pajak diputuskan untuk naik secara bertahap dari 11% menjadi 12%, sementara rentang maksimal pemungutan PPN menurut UU PPN adalah 15%. Peraturan tambahan perlu dibuat terkait dengan penetapan tarif baru ini.

Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada konsumsi daripada pendapatan. Ini berbeda dengan Pajak Penghasilan Progresif yang memungut lebih banyak Pajak pada orang kaya. Pajak Pertambahan Nilai dibebankan secara konsisten untuk setiap pembelian, tidak seperti pajak penghasilan progresif. Sistem Pajak Pertambahan Nilai ini digunakan lebih dari 160 negara.

2.2.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa yang dikenakan Pajak oleh Pemerintah disebut Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai biasanya mencakup berbagai jenis barang konsumsi seperti makanan, minuman, pakaian, elektronik, peralatan rumah tangga, kendaraan, dan lain-lain.

Selain itu, Objek Pajak Pertambahan Nilai termasuk banyak jenis jasa. Contohnya adalah perbaikan, layanan telekomunikasi, layanan hotel dan retoran, transportasi, layanan keuangan, dan sebagainya. Barang-barang yang diimpor dari luar negeri juga dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ketika masuk ke negara yang menerapkan Pajak tersebut, nilai barang tersebut dikenakan Pajak berdasarkan Nilai Impor.

Jika seseorang membeli properti seperti rumah, apartemen, atau tanah, mereka harus membayar Pajak Pertambahan Nilai yang ditentukan oleh Pemerintah. Penjualan properti termasuk dalam Objek Pajak Pertambahan Nilai di beberapa negara.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, Impor Barang Kena Pajak (BKP), Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud di dalam daerah pabean, Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud oleh pengusaha ke luar daerah pabean.

2.2.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, membayar, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai kepada otoritas Pajak. Sebagian besar, Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah pelaku usaha atau individu yang menjual barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, mereka juga harus mengenakan Pajak Pertambahan Nilai kepada pembeli atau penerima jasa.

Dua kategori Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non PKP. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dipungut Pajak Pertambahan Nilai jika: PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP, PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP. Subjek Pajak Pertambahan Nilai termasuk individu dan non PKP yang menggunakan BKP atau JKP di wilayah pabean Indonesia. Namun, biasanya harga konsumen sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2022 (2022) menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai akan tetap terutang meskipun melakukan kegiatan yang bukanlah PKP, seperti: Impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud di dalam dan di luar daerah pabean, dan kegiatan pembangunan.

Pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP di dalam daerah pabean dana tau melakukan ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud.

Sebagai Subjek Pajak Pertambahan Nilai harus melakukan hal-hal berikut: melaporkan usaha dan dikukuhkan sebagai PKP, memungut pajak terutang, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih dibayar jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, dan menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang tidak berwujud, dan melaporkan perhitungan pajak.

Sebagai Subjek Pajak Pertambahan Nilai, PKP harus membuat dan melaporkan faktur pajak yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Online (DJP Online) yaitu faktur pajak elektronik atau e-faktur. Jika PKP terlambat melaporkan faktur pajak dan SPT masa, mereka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, hingga sanksi pidana.

2.2.4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Pemerintah menaikkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai secara bertahap melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan rincian sebagai berikut:

1. Tarif Umum

Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% yang berlaku sejak 1 April 2022

Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12% paling lambat diberlakukan mulai 1

Januari 2025

2. Tarif Khusus

Sedangkan Tarif Khusus untuk kemudahan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu yang diterapkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Final, misalnya 1% 2% atau 3% dari peredaran usaha yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.5. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 44 Tahun 2022, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) terdiri dari:

1. Harga Jual

Harga Jual termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena Penyerahan Barang Kena Pajak, dan dihitung dalam uang.

2. Penggantian

Penggantian mencakup semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha sebagai akibat dari penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak, atau Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah jumlah uang yang digunakan untuk perhitungan bea masuk ditambah pungutan yang diatur oleh Undang-Undang yang mengatur kepabeanan dan cukai untuk barang kena pajak yang diimpor.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor didefinisikan sebagai jumlah uang yang diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Nilai Lain adalah jumlah uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak oleh Menteri Keuangan.

2.3. Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Suatu organisasi harus memiliki prosedur agar segala sesuatu dapat dilakukan dengan cara yang sama. Pada akhirnya, prosedur akan membantu organisasi menentukan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Menurut beberapa ahli, pengertian prosedur dapat diperjelas sebagai berikut:

Mulyadi (2016) mengatakan bahwa Prosedur adalah suatu urutan tindakan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk memastikan bahwa transaksi perusahaan yang berulang diurus dengan cara yang sama.

"Metode menunjukkan cara seorang pekerja melakukan tugas yang mencakup satu atau lebih kegiatan tulis-menulis oleh seorang pegawai dengan demikian, serangkaian metode digabungkan membentuk prosedur" kata Ida Nuraida.

Penulis menemukan bahwa Prosedur adalah urutan kegiatan atau langkahlangkah pemrosesan data yang melibatkan beberapa dokumen atau orang dalam satu departemen attau lebih dan dibuat untuk memastikan bahwa transaksi berulang yang dilakukan oleh perusahaan, instansi, atau organisasi ditangani dengan cara yang sama.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2019 menjelaskan tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi Instansi Pemerintah, di mana Bendaharawan bertindak sebagai Pemungut Pajak dan Menyetorkan Pajak sedangkan Pengusaha Kena Pajak hanya membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi "02" dan menyerahkan Faktur Pajak tersebut saat melakukan penagihan atas transaksi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, sehingga Bendaharawan Pemerintah Membayarkan Tagihan tersebut tanpa Pajak Pertambahan Nilai. Dan untuk waktu penyetoran, khusus untuk lembaga pemerintah pusat dan daerah harus menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai dengan mekanisme Uang Persediaan paling lama tujuh hari kerja setelah tanggal pembayaran.

Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- Saat memberikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran, PKP rekanan pemerintah membuat faktur pajak dan SSP.
- 2. Rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi "02".
- 3. Faktur Pajak harus diterbitkan saat pembayaran diterima jika pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP atau JKP.
- 4. Pemungutan dan Penyetoran PPN atau PPnBM dapat dibuktikan dengan faktur pajak dan SSP.

- 5. Jika penyerahan BKP terutang PPnBM, PKP rekanan pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak.
- 6. Faktur Pajak terdiri dari tiga lembar: lembar pertama digunakan untuk bendahara, lembar kedua untuk arsip PKP rekanan pemerintah, dan lembar ketiga digunakan untuk KPP melalui bendahara pemerintah.
- 7. Rekanan harus mengisi SSP dengan menyertakan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan.
- 8. Bendahara Pemerintah atau KPPN yang bertindak sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah, menandatangani SSP.
- 9. Semua Faktur Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah harus dicap sebagai "Disetor tanggal dan ditandatangani oleh Bendahara Pemerintah".
- 10. Untuk mengisi SSP, gunakan kode akun pajak 411211 dengan kode jenis setoran 910.
 - Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut oleh Instansi Pemerintah jika:
- 1. Pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak mencakup total PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran terpisah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2. Pembayaran untuk pengeluaran Instansi Pemerintah Pusat dengan Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- 3. Pembayaran untuk pengadaan tanah.
- 4. Pembayaran atas bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak yang dikirim oleh PT Pertamina (Persero).
- 5. Pembayaran atas jasa telekomunikasi yang diberikan oleh perusahaan telekomunikasi.
- 6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang disediakan oleh perusahaan penerbangan, dana tau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.